



**P U T U S A N**

**Nomor : 287/PDT.SUS.PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, oleh :

**PT AGATA PERSADA RAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jl. Brantas Raya Blok DO/5, Taman Jatisari Permai, Jatiasih, Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AULIA RIZA, S.H., FARIZ RIFANDO, S.H., M.H.Li., dan HIJRI NUGRAHA TAMA, S.H., CMLC. Advokat pada Kantor Hukum **PROSERVA LAWYERS**, yang beralamat di Jl. Tebet Barat II C, No. 14, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**.

Terhadap :

**PT PHOS TEKNO INDONESIA**, suatu badan usaha Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kebong Kacang Raya No.8 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU**;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar para pihak dan meneliti surat-surat dari perkara tersebut;

Telah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Pengurus;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, Bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di bawah register perkara Nomor : 287/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 telah diberikan PKPU Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari;

Hal 1 Putusan No. 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hari Kamis, tanggal 12 April 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 35 (tiga puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hari Jumat, tanggal 1 September 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 11 (sebelas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Pengawas Hari Senin, tanggal 11 September 2023 terkait laporan proses PKPU Tetap PT Phos Tekno Indonesia (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah memberitahukan Putusan PKPU Tetap PT Phos Tekno Indonesia (Dalam PKPU) sebagaimana Putusan Nomor: 287/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 1 September 2023 kepada Debitor dan Para Kreditor berikut Undangan untuk menghadiri rapat-rapat sebagai berikut:

- Rapat Pembahasan Proposal/Rencana Perdamaian Ke-X (ke sepuluh) dan Pemungutan Suara (*Voting*), tanggal 11 September 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, tanggal 12 September 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 11 September 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tim Pengurus telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Proposal/Rencana Perdamaian Ke-X (Ke Sepuluh) dan Pemungutan Suara (*voting*). Dalam rapat tersebut, Debitor

Hal 2 Putusan No. 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU melalui kuasa hukumnya melakukan pemaparan dan penjelasan atas perubahan proposal perdamaian;

Menimbang, bahwa di dalam rapat Tim Pengurus menyampaikan bahwa dikarenakan batas waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap ini telah mencapai batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang dan tidak dapat diberikan kembali waktu perpanjangan, maka proposal yang disampaikan oleh Debitor melalui Kuasa Hukumnya adalah proposal yang final sehingga tidak dimungkinkan kembali adanya perubahan.

Menimbang, bahwa dalam rapat Tim Pengurus mempersilahkan kepada Kuasa Pemohon bilamana ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Debitor berkaitan rencana perdamaian yang ditawarkan dalam proposal perdamaian. Atas hal tersebut, kuasa hukum Kreditor Pemohon dalam rapat mempertanyakan berkaitan dengan proyeksi pendapatan Perusahaan yang tertuang dalam proposal rencana perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Pengurus kembali menyampaikan, oleh karena tidak dimungkinkannya lagi untuk dilakukan perubahan proposal perdamaian maupun perpanjangan waktu, maka untuk selanjutnya akan diadakan proses pemungutan suara (voting) terhadap proposal rencana perdamaian.

Menimbang, bahwa Tim Pengurus menyampaikan untuk dasar perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa terdapat sebanyak **22 (dua puluh dua)** Kreditor Konkuren yang **hadir dan haknya diakui**, mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp. 35.612.233.366** (tiga puluh lima milyar enam ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). (Persentase 100%),

- a. Dimana sebanyak **2 (dua)** Kreditor Konkuren tersebut **setuju dan sepakat** terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU (Persentase 8,65%). mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp. 3.427.681.770** (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (Persentase 9,61%)
- b. Dimana sebanyak **20 (dua puluh)** Kreditor Konkuren tersebut **Tidak Setuju dan Tidak Sepakat** terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU (Persentase 90%). mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp.**

Hal 3 Putusan No. 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**32.184.551.596** (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) (Persentase 90,37%)

Menimbang, bahwa terdapat sebanyak **2 (dua)** Kreditor Separatis yang **hadir dan haknya diakui**, mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp. 10.332.746.978** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan). (Persentase 100%),

a. Dimana sebanyak **2 (dua)** Kreditor Separatis tersebut **Tidak setuju dan Tidak Sepakat** terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU (Persentase 100%). mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp. 10.332.746.978** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan). (Persentase 100%)

Menimbang, bahwa Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa :

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas-berkas laporan Tim Pengurus dan setelah membaca laporan Hakim Pengawas, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi Kepada Majelis Hakim Pemutus Untuk menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Phos Tekno Indonesia (Dalam PKPU) berakhir dan menyatakan PT Phos Tekno Indonesia (Dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Hal 4 Putusan No. 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor : 287/Pdt.sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 12 September 2023, Para Kreditor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membenarkan apa yang ada dalam Laporan Hakim Pengawas tanggal 11 September 2023 dan Laporan Tim Pengurus tanggal 11 September 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Tim Pengurus dalam Perkara PKPU Nomor : 287/Pdt.sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor : 287/Pdt.sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 287/Pdt.sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 1 September 2023, telah dikabulkan permohonan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 11 (sebelas) hari terhadap PT Phos Tekno Indonesia (Dalam PKPU) dan Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berikutnya untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, persetujuan Para Kreditor terhadap rencana perdamaian tidak terpenuhi, yang mana didapati hasil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdapat sebanyak **22 (dua puluh dua)** Kreditor Konkuren yang **hadir dan haknya diakui**, mewakili jumlah tagihan sebesar sebesar **Rp. 35.612.233.366** (tiga puluh lima milyar enam ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). (Persentase 100%),

Hal 5 Putusan No. 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- a. Sebanyak **2 (dua)** Kreditor Konkuren tersebut setuju dan sepakat terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU (Persentase 8,65%). mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp. 3.427.681.770** (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (Persentase 9,61%)
- b. Sebanyak **20 (dua puluh)** Kreditor Konkuren tersebut Tidak Setuju dan Tidak Sepakat terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU (Persentase 90%). mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp. 32.184.551.596** (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) (Persentase 90,37%)

Menimbang, bahwa terdapat sebanyak **2 (dua)** Kreditor Separatis yang **hadir dan haknya diakui**, mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp. 10.332.746.978** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan). (Persentase 100%),

- a. Sebanyak **2 (dua)** Kreditor Separatis tersebut Tidak setuju dan Tidak Sepakat terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU (Persentase 100%). mewakili jumlah tagihan sebesar **Rp. 10.332.746.978** (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan). (Persentase 100%)

Menimbang, bahwa dikarenakan rencana perdamaian Debitor PKPU ditolak, maka berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa PT Phos Tekno Indonesia dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator yang namanya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nama-nama Tim Pengurus dalam PKPU a quo sudah teruji dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah layak jika nama-nama Pengurus tersebut ditunjuk dan diangkat untuk menjadi Kurator dalam kepailitan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dinyatakannya pailit PT Phos Tekno Indonesia maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir dan

Hal 6 Putusan No. 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Phos Tekno Indonesia dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap biaya kepailitan dan fee Kurator akan ditetapkan tersendiri;

Memperhatikan Pasal 15 ayat (1) Jo. Pasal 281 ayat (1) Jo. Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 287/Pdt.sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, atas nama PT Phos Tekno Indonesia (Dalam PKPU) berakhir;
2. Menyatakan TERMOHON/PT Phos Tekno Indonesia Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk, ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan PT Phos Tekno Indonesia;
4. Mengangkat :
  - I. **ALDHI SETYAWAN PRATAMA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-20 AH.04.05-2022, yang berkantor di RESOLVA, beralamat di Treasury Tower,9 Floor, District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,12190.;
  - II. **MARIO EVANTIO, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-191 AH.04.05-2022, yang berkantor di ELQUE & CO beralamat di STC Senayan Lt.4 –Unit 06, Jl.Asia Afrika No.8, Gelora, Jakarta Pusat 10270; Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan TERMOHON/PT PHOS TEKNO INDONESIA;
5. Menghukum TERMOHON/PT PHOS TEKNO INDONESIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.690.000,00 (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 7 Putusan No. 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan dengan penetapan kemudian setelah selesai menjalankan tugas dan proses kepailitan berakhir;

Demikian diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023**, oleh Kami **BINTANG AL, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H.**, dan **KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: **TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Para Kreditor, dan Tim Pengurus.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

BUYUNG DWI KORA, S.H., M.H.

BINTANG AL, S.H., M.H.

KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H.

## Rincian biaya-biaya

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....     | Rp. 1.000.000,00 |
| 2. Biaya proses .....          | Rp. 150.000,00   |
| 3. Panggilan sidang.....       | Rp. 600.000,00   |
| 4. PNBP Panggilan .....        | Rp. 20.000,00    |
| 5. Materai.....                | Rp. 80.000,00    |
| 6. Redaksi .....               | Rp. 80.000,00    |
| 7. Pemberitahuan Putusan ..... | Rp. 7.710.000,00 |
| 8. PNBP Pemberitahuan .....    | Rp. 50.000,00    |
| Jumlah.....                    | Rp. 9.690.000,00 |

(Sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 8 Putusan No. 287/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.